

Laporan Kinerja Tahun 2024

KPP Pratama Jakarta Pademangan



2024

Jl. Cempaka No. 2, Rawabadak Utara,
Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14310

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.1.1. Visi	9
2.1.2. Misi	10
2.1.3. Tujuan	10
2.1.4. Sasaran	11
2.2. Penetapan Kinerja	11
2.2.1. Sasaran Strategis (SS)	11
2.2.2. Program Kerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
1.2.1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal.....	16
1.2.2 Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	16
1.2.3 Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	17
1.2.4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif	17
1.2.5 Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	18
1.2.6 Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	18
1.2.7 Penegakan Hukum yang Efektif	19
1.2.8 Data dan Informasi yang Berkualitas.....	20
1.2.9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	20
1.2.10 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	21
BAB IV PENUTUP	24

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Jakarta Pademangan. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis DJP ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja DJP untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dalam menjalankan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, seluruh aparatur di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan telah disatukan dalam visi sebagai berikut:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.”

Pernyataan visi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan sepakat bahwa betapa beratnya tugas yang harus

dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari hari ke hari.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar di tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Jakarta, 17 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sony Sujati

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

KPP Pratama Jakarta Pademangan awalnya merupakan bagian dari KPP Pratama Jakarta Penjaringan yang beralamat di Jalan Lada, Kecamatan Penjaringan, tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001, dilakukan pemekaran terhadap beberapa KPP. KPP Pratama Jakarta Penjaringan mengalami pemekaran menjadi KPP Pratama Jakarta Penjaringan dan KPP Pratama Jakarta Pademangan.

Awal kegiatan KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tahun 2002 adalah di gedung Data Script Komplek Kemayoran Jalan Selaparang Blok B-15 Kav. 9, RW. 10 Gunung Sahari Selatan. Pada tahun 2007, KPP Pratama Jakarta Pademangan berpindah lokasi kegiatan di Jalan Cempaka Nomor 2, Koja Jakarta Utara yang sebelumnya merupakan gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Jakarta Utara Dua.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan adalah unit kerja atau instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berkedudukan di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. KPP Pratama Jakarta Pademangan memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam lingkup pajak pusat.

Wilayah kerja sebagai objek untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Pademangan adalah di kecamatan Pademangan yang terbagi dalam 3 wilayah yaitu Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Barat, dan Kelurahan Pademangan Timur. Selain wilayah tersebut, KPP Pratama Jakarta Pademangan juga mencakup wilayah kerja di Kepulauan Seribu dengan membawahi KP2KP Kepulauan Seribu.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;

- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut didukung oleh para pegawai di KPP Pratama Jakarta Pademangan yang dialokasikan dalam subbagian dan seksi sesuai dengan uraian jabatan masing-masing.

1.3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari :

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
Seksi Pelayanan	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan

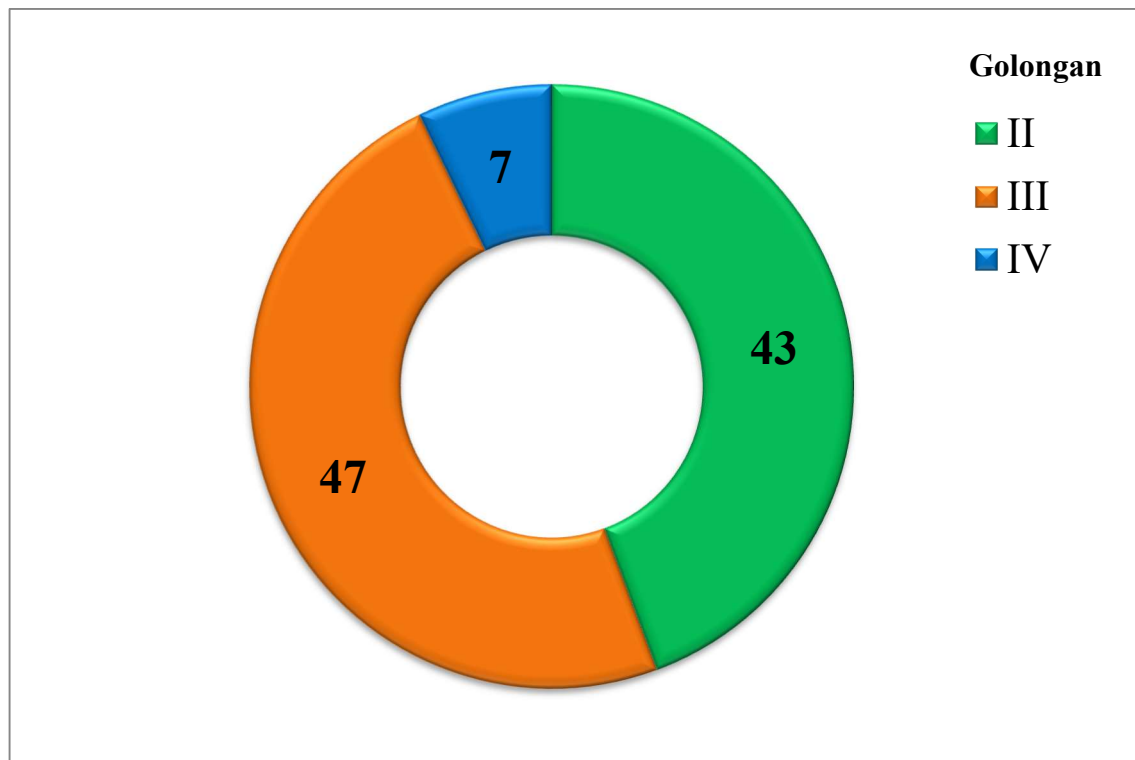
	pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
Seksi Penjaminan Kualitas Data	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
Seksi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan Tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.
KP2KP	Melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu KPP dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

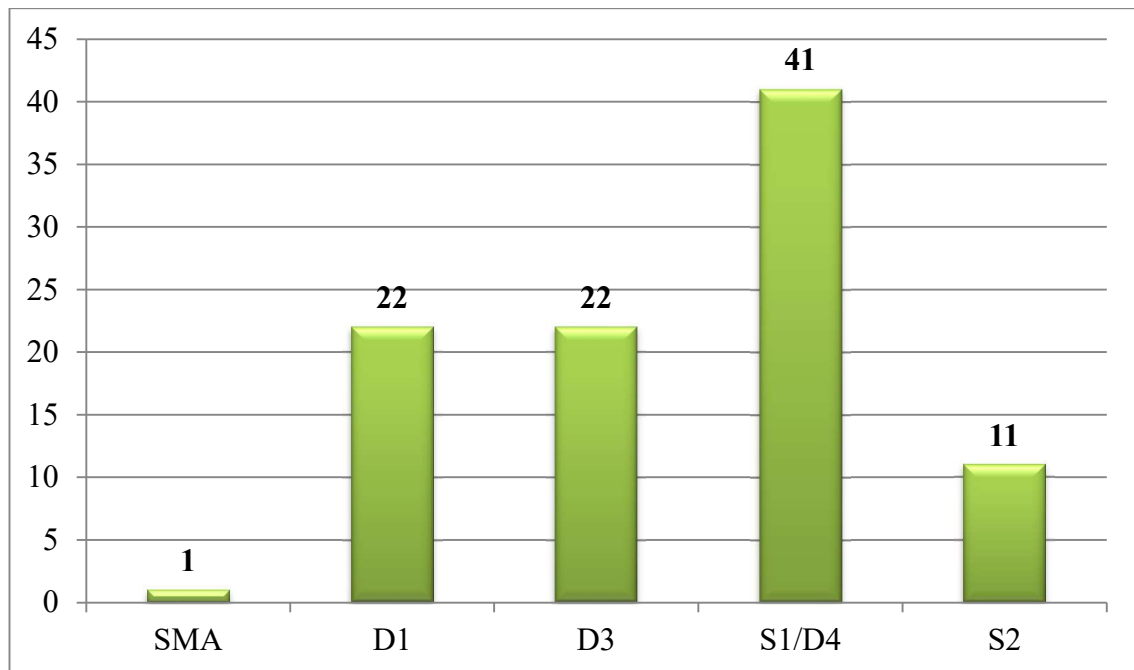
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

KPP Pratama Jakarta Pademangan dan KP2KP Kepulauan Seribu yang merupakan unit vertikal dibawah KPP Pratama Jakarta Pademangan mendapatkan alokasi pegawai sebanyak 97 pegawai dengan kuantitas maupun kualitas sebagai berikut:

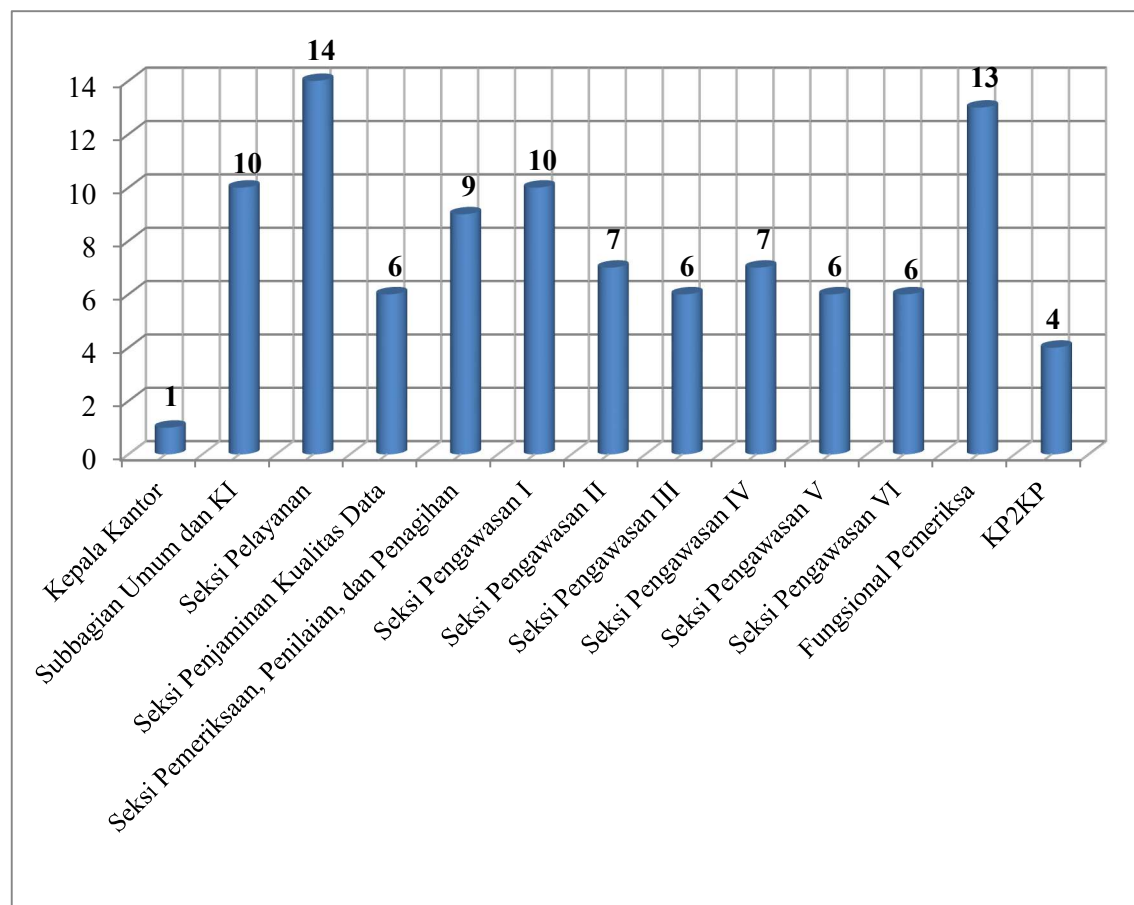
1.4.1. Berdasarkan Golongan



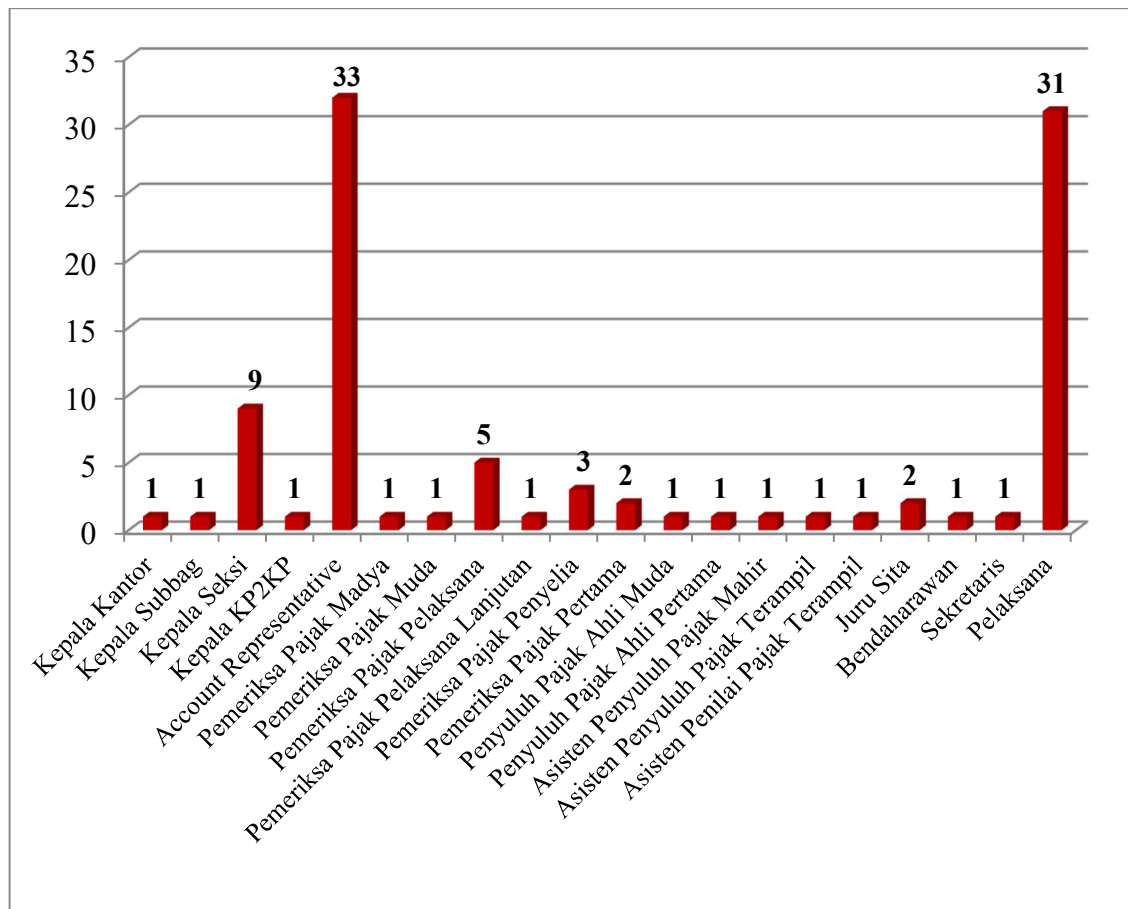
1.4.2. Berdasarkan Pendidikan



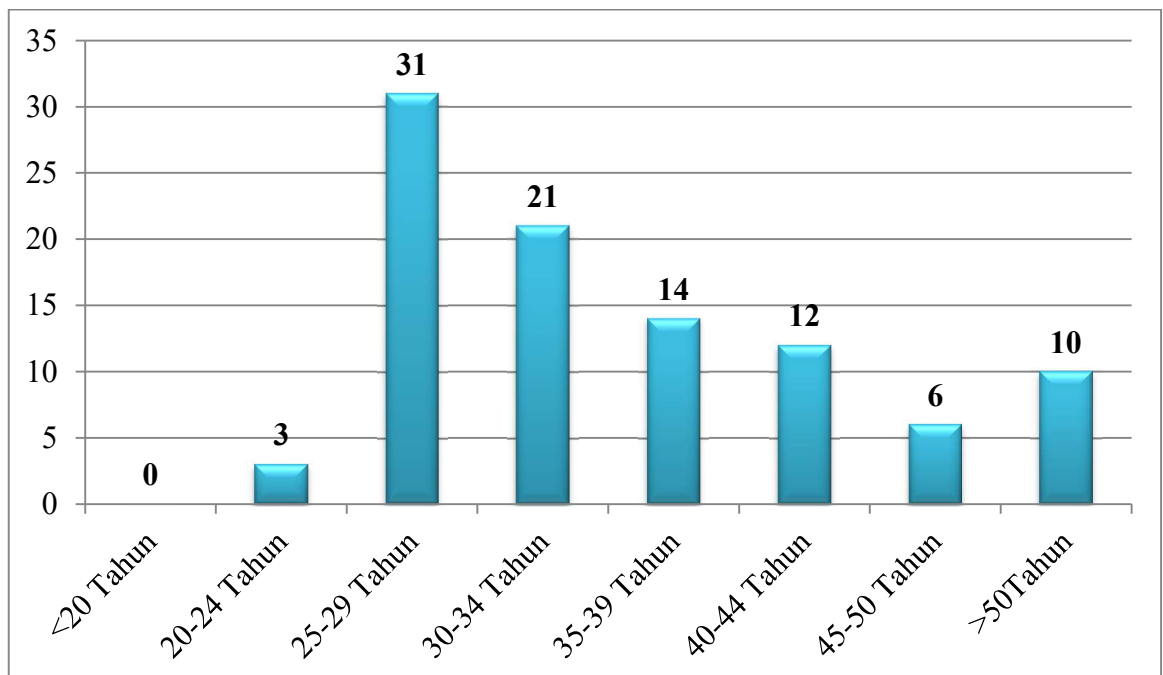
1.4.3. Berdasarkan Seksi



1.4.4. Berdasarkan Jabatan



1.4.5. Berdasarkan Usia



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP sendiri disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020 s.d. 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara umum Renstra DJP Tahun 2020 s.d. 2024 memuat:

1. Profil Direktorat Jenderal Pajak.
2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Tujuan dan *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak.
6. Sasaran Strategis dan Indikator Utama.
7. Inisiatif Strategis dan Program Strategis.
8. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.
9. Lembaran Strategis.

Adapun Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan timbal balik yang terorganisir dan sistematis. Rencana Strategis yang dijalankan di KPP Pratama Jakarta Pademangan bersandarkan pada lima Nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Visi dan Misi dalam Rencana Strategis ini harus diketahui, dipahami dan dihayati oleh seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Pademangan mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah dan harus menjadi pedoman arah gerak yang terpadu dibidang tugas masing-masing.

2.1.1 Visi

Untuk membuat pernyataan visi yang memenuhi kriteria dan persyaratan penyusunan suatu visi maka perlu melibatkan individu-individu dalam organisasi tersebut, sehingga visi merupakan refleksi keadaan masa depan organisasi. Keikutsertaan setiap anggota organisasi diinterpretasikan melalui ungkapan nilai-nilai, yaitu :

- a. ide dan pemikiran setiap pegawai;
- b. informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber baik itu media massa, media elektronik, dan instansi-instansi lainnya;
- c. prestasi kerja harus diimbangi dengan *reward* bagi pegawai yang berprestasi dan *punishment* bagi yang melanggar;
- d. setiap pegawai dituntut kreatif dan antusias dalam bekerja;
- e. setiap kegiatan atau bekerja dipercaya oleh masyarakat dan sejawat;
- f. dalam bekerja harus berusaha dan adanya motivasi yang dilandasi dengan perjuangan untuk negara;
- g. setiap pegawai diharapkan mempunyai jiwa kepemimpinan;
- h. dalam bekerja harus mempunyai kebersamaan dalam kesulitan dan kegembiraan;
- i. setiap langkah kita bekerja dilandasi oleh tujuan hidup yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan;
- j. dalam melakukan pekerjaan harus berjalan di dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari kesepuluh nilai-nilai diatas dapat ditentukan tiga nilai sebagai dasar pembentukan visi, yaitu :

- a. ide dan pemikiran setiap pegawai;
- b. informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber;
- c. setiap pegawai dituntut kreatif dalam bekerja.

Dalam pernyataan visi ini terkandung cita-cita utama yang ingin diharapkan yaitu:

1. model pelayanan masyarakat, merefleksikan cita-cita sebagai unit yang mampu memberikan pelayanan terbaik dengan menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan terbaik di asia tenggara yang mengusung azas cepat, tepat dan akurat dalam bidang perpajakan;
2. dipercaya dan dibanggakan masyarakat, merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, serta mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki citra yang baik dan bersih.

2.1.2 Misi

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi adalah perumusan misi yang merupakan pernyataan yang menerapkan tujuan instansi dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam merumuskan misi harus menuju pada pencapaian visi, merujuk pada tujuan pokok instansi dan tidak melewati wewenang dan tanggung jawab yang ada. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Berdasarkan pokok-pokok ketentuan diatas, maka misi KPP Pratama Jakarta Pademangan adalah :

1. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan tersedianya sarana dan prasarana operasional yang memadai;
2. terciptanya basis data yang akurat dalam menunjang potensi pajak;
3. menyajikan informasi dan pelayanan prima secara cepat dan akurat;
4. meningkatkan pelayanan sektor PBB dalam menunjang kemandirian keuangan daerah;
5. penerimaan pajak terus ditingkatkan dan dapat terealisasi sesuai dengan target.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan akan dicapai. Tujuan akan mengerahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai berdasarkan misi KPP Pratama Jakarta Pademangan adalah:

1. meningkatkan kemampuan pegawai dari segi teknis dan administrasi;
2. meningkatkan sarana dan prasarana untuk perbaikan pelayanan;
3. meningkatkan *Tax Coverage Ratio*;
4. meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data;
5. meningkatkan mutu pelayanan;
6. meningkatkan pelayanan informasi pajak melalui penyuluhan;
7. meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam peningkatan penagihan pajak;
8. mengaktifkan penagihan secara berkesinambungan;
9. meningkatkan penerimaan pajak dengan menggali potensi yang ada.

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari perjanjian kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. tercapainya penerimaan pajak negara yang optimal;
2. tercapainya kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi;
3. tercapainya edukasi dan pelayanan yang efektif;
4. tercapainya pengawasan yang efektif;
5. tercapainya penegakan hukum yang efektif;
6. tercapainya data dan informasi yang berkualitas;
7. tercapainya sumber daya manusia yang efektif;
8. tercapainya organisasi yang *fit for purpose*;
9. tercapainya pengelolaan anggaran yang berkualitas.

2.2. Penetapan Kinerja

2.2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau suatu hal secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sedangkan Strategi/Strategis adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam upaya mengimplementasikan Sasaran Strategis tersebut, KPP Pratama Jakarta Pademangan mengacu pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak yang digambarkan kedalam 4 (empat) perspektif sebagai berikut:

No.	Perspektif	Sasaran Strategis
1	<i>Stakeholder Perspective</i>	1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2	<i>Customer Perspective</i>	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
		3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3	<i>Internal Process Perspective</i>	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
		5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

		6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
		7. Penegakan hukum yang efektif
		8. Data dan Informasi yang berkualitas
4	<i>Learning & Growth Perspective</i>	9. SDM yang kompeten
		10. Organisasi yang berkinerja tinggi
		11. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

2.2.2. Program Kerja

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu dan merupakan unsur terakhir dari Rencana Strategis (Renstra).

Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai alat ukur bagi pencapaian Sasaran Strategis pada KPP Pratama Jakarta Pademangan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1. Persentase realisasi penerimaan pajak
	2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	3. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
	4. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	7. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	8. Persentase pengawasan pembayaran masa
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif	9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
7. Penegakan hukum yang efektif	11. Tingkat efektivitas pemeriksaan
	12. Tingkat efektivitas penagihan
	13. Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan
8. Data dan informasi yang berkualitas	14. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
9. SDM yang kompeten	15. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
10. Organisasi yang berkinerja tinggi	16. Indeks penilaian integritas unit
	17. Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko
11. Penguatan pengelolaan keuangan yang berkualitas	18. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Keuangan sebagai representasi pengelolaan Kinerja berbasis *Balanced Score Card (BSC)* secara teknis dilakukan Pengukuran Kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Pademangan telah menyelenggarakan sistem administrasi modern.

Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap kinerja KPP Pratama Jakarta Pademangan selama kurun waktu tahun 2024, dalam hal pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Card (BSC)* diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	98.97
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98.97
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.48%	Max	E/L	26%	57.78%	100.48
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	96.90	Max	P/L	19%	42.22%	96.90
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	104.75
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108.59
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.43%	Max	E/L	26%	57.78%	100.43
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	119.75%	Max	P/L	19%	42.22%	119.75

3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.92
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.92%	Max	E/M	21%	100.00%	100.92
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	117.48
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114.70
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	109.39%	Max	E/M	21%	50.00%	109.39
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	119.57%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120.00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif							112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15.00%	120.00%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	Max	P/L	19%	36.54%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	116.61
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113.23
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	116.98	Max	P/M	14%	33.33%	116.98
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	95.98	Max	P/M	14%	33.33%	112.92
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	98.84	Max	P/M	14%	33.33%	109.82
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00

10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi								109.16

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

1.2.1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

1.2.1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi total penerimaan neto tahun 2024 sebesar Rp2,139,325,743,933,- dan target yang harus dicapai sebesar Rp2,129,081,414,000,- sehingga dapat dihitung tingkat pencapaian sebesar 100,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak tahun 2024 telah melampaui target IKU tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

1.2.1.2 Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas unit kerja adalah sebesar 96,90 dengan target realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tahun 2024 yang harus dicapai sebesar 100,00 sehingga dapat direalisasikan dengan tingkat pencapaian 96,90. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 belum melampaui target IKU tahun 2024 yaitu sebesar 100,00.

1.2.2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

1.2.2.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 sebanyak Rp1,907,713,466,925,- dari target sebesar Rp1,899,563,025,000,- sehingga tingkat persentase realisasi adalah sebesar 100,43%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melebihi target IKU 2024 sebesar 100,00%.

1.2.2.2 Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, diharapkan nantinya akan berbanding lurus dengan tingkat penerimaan pajak. Oleh karena itu,

identifikasi untuk mencapai sasaran strategis tersebut menghasilkan IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Realisasi Penyampaian SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 sebanyak 31.091 SPT dari target sebanyak 26.947 SPT sehingga dicapai tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebesar 119,75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melebihi target IKU 2024 sebesar 100,00%.

Kegiatan yang telah dilakukan adalah menerbitkan teguran/himbauan/surat tagihan pajak terhadap WP/PKP yang tidak atau belum menyampaikan SPT Tahunan PPh, memberikan sosialisasi perpajakan menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban WP/PKP dan membuat pelatihan terkait pengisian pelaporan SPT melalui kelas pajak via online.

1.2.3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

1.2.3.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 sebanyak Rp2,139,325,743,933,- dari target sebesar Rp2,129,081,414,000,- sehingga tingkat persentase capaian adalah sebesar 100,92%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) telah melampaui target IKU 2024 sebesar 100,00%.

1.2.4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

1.2.4.1 Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 88.80%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase melebihi target IKU tahun 2024 sebesar 74,00%.

Kondisi ini akan terus ditingkatkan dengan diadakannya kegiatan penyuluhan seperti:

- Penyuluhan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Baru (WP OP, Badan, Bendahara),

- Penyuluhan Calon WP Masa Depan (*Tax Goes to School*),
- Penyuluhan tentang Pajak Penghasilan bagi WP dengan Omzet Tertentu Tidak Melebihi 4.8 M/Pekerjaan Bebas,
- Kegiatan Kelas Pajak e-Filing segmentasi WP OP Pegawai/Karyawan,
- Penyuluhan kepada WP OP Pegawai/Karyawan melalui pemberi kerja,
- Pembinaan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Program *Business Development Service (BDS)*.

1.2.4.2 Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada *Internal Process perspektif* diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Jakarta Pademangan tahun 2024 adalah sebesar 109,39. Hal ini menunjukkan bahwa indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan melebihi target IKU 2024 sebesar 100,00.

1.2.5. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1.2.5.1 Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Realisasi pengawasan pembayaran masa tahun 2024 sebesar 119,57% dari target sebesar 90,00% sehingga tingkat persentase capaian adalah sebesar 120,00%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pembayaran masa telah melebihi target IKU 2024 sebesar 90,00%.

1.2.6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

1.2.6.1 Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan

kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis dan yang kedua, kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak selain Wajib Pajak Strategis. Tujuannya adalah optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Jakarta Pademangan sebesar 120,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah melebihi target IKU 2024 sebesar 100,00%.

1.2.6.2 Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 120,00% dengan capaian sebesar 120,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah mencapai target IKU 2024 sebesar 100,00%.

1.2.7. Penegakan Hukum yang Efektif

1.2.7.1 Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Persentase tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah sebesar 120,00% dengan indeks capaian 120,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan melebihi target IKU 2024 sebesar 100,00%.

1.2.7.2 Tingkat Efektivitas Penagihan

Efektivitas penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap wajib pajak/penanggung pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui beberapa variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Jakarta Pademangan sebesar 120,00% dari total target sebesar 75,00%, sehingga indeks capaian di tahun 2024 sebesar 120,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

efektivitas penagihan telah melebihi target IKU 2024 sebesar 75,00%.

1.2.7.3 Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pada tahun 2024, persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan berada pada angka 100,00% dari target trayektorinya 100,00%. Jadi, capaian IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan telah mencapai target yaitu sebesar 100,00%.

1.2.8. Data dan Informasi yang Berkualitas

1.2.8.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Penyediaan data potensi perpajakan dilakukan untuk memberikan data perpajakan yang akurat kepada unit kerja lain sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar dalam mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Jakarta Pademangan sebesar 120,00% dengan indeks capaian 120,00. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah melebihi target IKU 2024 sebesar 100,00%.

1.2.9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

1.2.9.1 Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi di KPP Pratama Jakarta Pademangan mencapai 116,98%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi telah mencapai target IKU 2024 sebesar 116,98%.

1.2.9.2 Indeks Penilaian Integritas Unit

Indeks penilaian integritas unit bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari

pengguna layanan Kementerian Keuangan dan menjadikan Pilot Project perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2024 mencapai 95,98. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Penilaian Integritas Unit melebihi target IKU 2024 sebesar 85,00.

1.2.9.3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-2496/PJ.11/2024 tanggal 3 September 2024.

Pemantauan rencana aksi merupakan bagian dari proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/level risiko.

Realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada KPP Pratama Jakarta Pademangan tahun 2024 sebesar 98,84% dengan indeks capaian 109,82. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko telah melebihi target IKU tahun 2024 sebesar 90,00%.

1.2.10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

1.2.10.1 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Pademangan telah mencapai 120,00 sehingga telah memenuhi target IKU 2024 sebesar 100,00.

Kegiatan yang telah dilakukan dengan pelaksanaan penyerapan DIPA sesuai rencana, pemenuhan sarana dan prasarana sesuai DIPA serta penyerapan belanja sesuai dengan rencana.

Kegiatan yang telah dilakukan atas pelaksanaan penyerapan DIPA sesuai rencana, pemenuhan sarana dan prasarana sesuai DIPA serta penyerapan belanja sesuai dengan rencana anggaran.

1.3. Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Untuk kelancaran seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi, KPP Pratama Jakarta Pademangan didukung dengan pagu anggaran. Anggaran yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara optimal. Pada tahun 2024, persentase realisasi IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120,00 dengan rincian sebagai berikut:

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian Triwulan IV 2024
A Nilai IKPA			99,09
	1	Revisi DIPA	100,00
	2	Deviasi Halaman III DIPA	100,00
	3	Penyerapan Anggaran	95,48
	4	Belanja Kontraktual	100,00
	5	Penyelesaian Tagihan	100,00
	6	Pengelolaan UP dan TUP	99,95
	7	Capaian Output	100,00
B Nilai SMART			100,00
Nilai Capaian IKU IKKPA Triwulan IV setelah indeksasi			120,00

dan untuk rincian nilai SMART sebagai berikut:

Nilai Kinerja Implementasi	Nilai
Perencanaan Anggaran	100,00
Capaian RO	100,00
Penggunaan SBK	100,00
Efisiensi SBK	100,00
Nilai Kinerja SMART	100,00

Jadi, persentase capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 perhitungannya sebagai berikut:

= 50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 50% Capaian SMART

= (50% x 99,09) + (50% x 100,00)

= 99,55% (Nilai IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi)

Sehingga nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA Tahun Anggaran 2024 setelah indeksasi yaitu sebesar 120,00.

Dalam pelaksanaannya, aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan pengelolaan Keuangan Negara.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Pademangan tahun 2024 disusun untuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Pajak. Laporan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Dengan menerapkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak, dapat terwujud sumber daya yang ada di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pademangan agar memiliki kepribadian yang baik, sehingga harapan untuk membuat citra baik Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat dapat terwujud serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat tercapai.

Perkembangan inovasi di dalam KPP Pratama Jakarta Pademangan harus terus ditingkatkan demi mencapai target pada tahun mendatang melihat kondisi pertumbuhan KPP Pratama Jakarta Pademangan yang optimal agar dapat mencapai target yang diberikan pada tahun 2025.

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun dan semoga dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja organisasi serta dapat bermanfaat bagi *stakeholder* dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2025.